



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PPP, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, alamat Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai
Penggugat;

melawan

TTT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD (tidak tamat), alamat semula di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 16 Februari 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk, tertanggal 16 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Seri : -, No : -, tertanggal 30 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Okaba;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, Perempuan, berumur 5 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Orangtua Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
 - c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014, ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dan bertempat tinggal ke rumah kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut, dengan alasan Penggugat ingin merawat orangtua Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan khabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, demikian juga Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat, yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti untuk nafkah;

7. Bahwa Penggugat tidak pernah mencari keberadaan Tergugat;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 bulan lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media LPP RRI Merauke, berdasarkan relaas Panggilan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 24 Februari 2015 dan tanggal 24 Maret 2015, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan lagi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 12 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tanggal 30 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor 474.2/86, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Jaya Makmur, tanggal 11 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi 1 umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah Distrik Okaba;
- Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, Perempuan, berumur 5 tahun dan sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Saksi pernah sekali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2014, ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dan bertempat tinggal kerumah milik keluarga Tergugat yang kosong, Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut, dengan alasan Penggugat ingin merawat orangtua Penggugat, dan kemudian Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih dari 6 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah kirim kabar, dan nafkah bagi Penggugat dan bagi anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Selama ini, Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan dengan dibantu orangtua Penggugat;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bernama;
- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah Distrik Okaba;
- Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ..., Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, Perempuan, berumur 5 tahun dan sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Saksi pernah sekali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2014. Sebelum menikah, antara Penggugat dan Tergugat ada

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



perjanjian secara tidak tertulis, dimana Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat asalkan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebab ibu Penggugat sudah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung Penggugat sudah tua renta yang perlu untuk di rawat. pada saat itu Tergugat menyetujuinya. Kemudian pada bulan Desember 2014, tiba-tiba Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dan bertempat tinggal kerumah milik keluarga Tergugat yang kosong, dan Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut, dengan alasan sebagaimana perjanjian sebelum menikah, Penggugat ingin merawat ayah kandung Penggugat yang sudah tua, namun Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- Sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah kirim kabar, dan nafkah bagi Penggugat dan bagi anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Selama ini, Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan dibantu orangtua dan kakak Penggugat;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali dan mau membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan September 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat ;
- b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
- c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Kemudian pada bulan Desember 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ketika itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dan bertempat tinggal ke rumah kediaman milik orang lain (numpang di rumah orang lain), namun Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut, dengan alasan Penggugat ingin merawat orangtua Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Isi

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat secara administrasi kependudukan adalah benar tercatat sebagai penduduk di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatan dan berdasarkan bukti P.3, (Surat Keterangan) terbukti bahwa Tergugat dahulu adalah benar-benar tercatat sebagai warga Kampung, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, namun sejak bulan Desember 2014, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Republik Indonesia, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 30 Mei 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Desember 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat tidak pernah kembali / pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Penggugat sudah tidak mengetahui dimana keberadaan / alamat Tergugat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang selama lebih 6 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau mebina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 6 bulan dan tidak pernah kirim kabar dan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau mebina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

- Dalam Kitab Bugyatul Mustarsidin:

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة الى الحاكم
فى المضرات فإذا اصرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة و زوجها

Artinya : *"Apabila suami meninggalkan istrinya dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan istri mengajukan rasa keberatan pada Hakim, apabila ada dua orang saksi yang mengetahuinya, maka boleh difasakhkan perkawinan antara istri dan suaminya tersebut".*

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;*

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Amni Trisnawati, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Rifqi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Ali, S.Ag.

Hakim Anggota I

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Rifqi, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK / Proses : Rp 50.000,-

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp	460.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 23 Juni 2015
Untuk Salinan
Panitera

Abdullah, S.H., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah ditempel di papan pengumuman untuk diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Mrk.